



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TUAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TUAL

NOMOR 211 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TEMA DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA CALON  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TUAL TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyebutkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan tema debat publik atau debat terbuka;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual tentang Penetapan Tema Debat Publik atau Debat Terbuka Calon Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 209 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 200 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL TENTANG PENETAPAN TEMA DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TUAL TAHUN 2024**

KESATU : Menetapkan Tema Debat Publik atau Debat Terbuka Calon Walikota dan Wakil Walikota Tual sebagai berikut:

a. Debat Publik Pertama

Tema : **“Transformasi tata kelola dan pengembangan infrastruktur, dalam mewujudkan layanan publik yang inklusif”**

b. Debat Publik Kedua

Tema : **“Kota Tual yang sejahtera secara ekonomi dan sosial, serta damai dalam keberagaman berbasis budaya lokal”**

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tual  
pada tanggal 16 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TUAL,

ttd,

(MUTTAQIN ALI RENHORAN)

*Salinan sesuai dengan aslinya*

SEKRETARIAT KPU KOTA TUAL

Kepala Sub Bag Hukum dan SDM



RIFAI ABDULLAH FADIRUBUN